Pengantar Wudhu

Materi 08

Ustadz Musa Jundana

anb academy

FIQH IBADAH 01

- Definisi dan hukum wudhu
- Secara bahasa, wudhu diambil dari kata *الوضاءة* yang artinya : keindahan, dan kebersihan
- Secara syariat, wudhu adalah : menggunakan air pada empat anggota tubuh, yaitu: wajah dua tangan kepala, dan kedua kaki, dengan cara tertentu dalam syariat, dalam rangka beribadah kepada Allah ta'ala.

HUKUMNYA :

- Hukum wudhu WAJIB bagi orang yang berhadats jika dia akan shalat dan apa yang sama hukumnya dengan shalat, seperti thawaf dan memegang mushaf Al-Quran.
- Adapun dalil yang mewajibkannya adalah firman Allah ta'ala :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ
الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدً ا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Maidah: 6)

- Dan sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم :

لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول

"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, dan tidak menerima sedekah dari hasil pencurian ghanimah (Korupsi) " (HR. Muslim)

Dan tidak dinukilkan dari seorang pun di antara kaum muslimin adanya perbedaan pendapat, Maka dengan Keterangan tersebut, syari'at WUDHU telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'.

- KEPADA SIAPA DIWAJIBKAN :
- Wudhu diwajibkan kepada setiap : muslim, dewasa, dan berakal, ketika dia akan shalat atau melakukan apa saja yang sehukum dengan shalat.

- KAPAN WUDHU ITU WAJIB :
- Jika telah masuk waktu shalat, atau ketika seseorang akan melakukan perbuatan yang disyaratkan harus berwudhu, meskipun tidak berhubungan dengan waktu, seperti thawaf dan memegang mus haf.

SYARAT-SYARAT SAHNYA WUDHU sebagai berikut

1. Islam, Berakal, danTamyiz
   - Maka wudhu tidak sah dari orang kafir, gila, dan anak-anak yang belum mencapai usia tamyiz.

2. Niat
   - Dan niat ini tidak disyaratkan untuk dilafazhkan (diucapkan), karena tidak ada dalil yang shahih yang mendukung hal tersebut dan tempatnya niat adalah di dalam hati

3. DENGAN AIR YANG SUCI DAN MENYUCIKAN, Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya
4. MENGHILANGKAN APA YANG MENGHALANGI SAMPAINYA AIR KE KULIT, berupa: lilin, atau adonan, atau semisalnya seperti cat kuku yang banyak dikenal di antara kaum wanita di masa kini

5. ISTIJMAR atau ISTINJA`
    - Ketika ada sebabnya, berdasarkan keterangan yang telah lalu.
6. MUWALAH (Berkesinambungan)
7. TERTIB (BERURUTAN)
8. MEMBASUH SEMUA ANGGOTA YANG WAJIB DIBASUH

FARDHU-FARDHU WUDHU :

- Ada Lima:

1. MEMBASUH WAJAH DENGAN SEMPURNA.
- Termasuk : berkumur-kumur, dan istinsyaq (menghirup air ke hidung)
- Sebab : mulut dan hidung termasuk bagian dari wajah.

2. MEMBASUH KEDUA TANGAN SAMPAI SIKU

3. MENGUSAP KEPALA SELURUHNYA DAN KEDUA TELINGA
Maka tidak sah mengusap SEBAGIAN kepala saja tanpa sebagian yang lain.

4. MEMBASUH KEDUA KAKI SAMPAI MATA KAKI

5. TERTIB
- Karena Allah ta'ala menyebutkan anggota wudhu secara berurutan, dan: Rasulullah ﷺ berwudhu secara berurutan sesuai dengan yang Allah sebutkan, yaitu: wajah, kedua tangan, kepala, lalu kedua kaki.

MUWALAH

- Yakni membasuh anggota wudhu secara langsung (bersambung) setelah membasuh anggota sebelumnya tanpa menunda.Karena Nabi ﷺ berwudhu secara berkesinambungan.

- Dalilnya hadits Khalid bin Ma'dan رضي الله عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء

"Bahwa Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki shalat sedangkan di punggung kakinya ada bulatan hitam sebesar uang dirham yang tidak terkena air wudhu, maka beliau memerintahkannya untuk mengulang wudhunya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

- Andaikata MUWALAH (berkesinambungan) bukan merupakan syarat (fardhu) wudhu, maka Nabi ﷺ hanya memerintahkan untuk membasuh bagian yang tidak terkena air saja dan tidak memerintahkan untuk MENGULANG wudhu dari awal,

- Kata *لمعة* (bulatan hitam) maknanya: tempat (anggota) yang tidak terkena air ketika berwudhu atau mandi.

SUNNAH-SUNNAH WUDHU

- Ada beberapa perbuatan yang disunnahkan untuk dilakukan ketika berwudhu : orang yang melakukannya mendapat pahala, dan orang yang meninggalkan tidak berdosa.

1. TASMIYAH yaitu Membaca basmalah di awal wudhu

2. BERSIWAK

3. MEMBASUH KEDUA TELAPAK TANGAN DI AWAL WUDHU

4. BERKUMUR DAN ISTINSYAQ

- Istinsyaq adalah menghirup air ke hidung secara mendalam untuk orang yang tidak berpuasa.

5. MENGGOSOK LENGAN DAN MENYELA-NYELA JENGGOT YANG TEBAL DENGAN AIR

6. MENDAHULUKAN ANGGOTA YANG KANAN DARI YANG KIRI

7. MEMBASUH TIGA KALI untuk wajah, kedua tangan, dan kedua kaki.

- Yang wajib adalah SEKALI, dan sunnah TIGA KALI


anb
academy